




P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur : 32 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Mpanau, 30-12-1989, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **MOH. EDI HERIANSYAH, SH.I**, Selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**MOH. EDI HERIANSYAH, S.HI & REKAN**” yang beralamatkan di jalan Pertiwi RT.01/RW.03 Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 10 /MEH-RN /SKK /Lit-GC/II/2022 tanggal 05 Februari 2022. Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 13/SK/II/2022 tertanggal 9 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Umur : 33 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Lolu, 13-09-1988, Agama : Islam, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat serta memeriksa alat bukti dalam perkara *a quo* dipersidangan;

Hal. 1 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Dgl tanggal 09 Februari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Senin tanggal 13 Oktober 2008 bertepatan pada 13 Syawal 1429 Pukul 12.00 Wita, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Sigi Prov. Sulawesi Tengah sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/06/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talakterhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah dirumah sendiri dan tinggal bersama;
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - Anak (perempuan) lahir di Lolu tanggal 01 Februari 2009 sesuai dengan kutipan Akta Lahir Nomor : 16225 / IST / 2011 / 2009, tanggal 2 Desember Tahun 2011;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat dalam rumah tangga yang susah dan sulit lagi di rukunkan untuk satukan yang disebabkan oleh:
 - a. Melakukan Penganiayaan berta terhadap penggugat dengan berbuat Kekerasan mengakibatkan Memar-memar di beberapa bagian tubuh

Hal. 2 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggugat dan mengancam dengan parang yang dapat membahayakan Penggugat;
- b. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di ketahui oleh Penggutan, dan didapatnya percakapan melalui HP dengan nomor kontak xxxxx;
- c. Sudah kurang lebih 3 (tiga) Tahun, tergugat meninggalkan rumah secara berturut-turut tanpa seizin penggugat;
6. Bahwa adanya peraselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan bathin berpuncak di bulan Februari Tahun 2018 sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasa ikatan Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan waroahmah sebagaimana maksud dari tujuan suatu pernikahan, karna perselisihan dan pertengkaran yang terus berkepanjangan. maka Penggugat berkesimpulan untuk menyatakan Cerai terhadap Tergugat;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara. ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDE:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Hal. 3 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA. Dgl, tanggal 10 Februari 2022 dan tanggal 17 Februari 2022, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan untuk memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, namun karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mempunyai hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/06/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sigi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama :

1. Saksi I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

Hal. 4 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan melakukan kekerasan rumah tangga;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. Saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan melakukan kekerasan rumah tangga;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2018 mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap sebagaimana yang terurai dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun tidak pernah hidup bersama lagi, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut

Hal. 6 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan 2018 menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah

Hal. 7 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka persidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejakbulan Februari 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan 2018 sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak rukun dan harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 8 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang dan keduanya tidak pernah berupaya untuk hidup bersama lagi dan majelis hakim dalam persidangan juga sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 205 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan gholidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 205 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo.

Hal. 9 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari eksese negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 R.Bg;

Hal. 10 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Chrisno Dewantoro bin Suparto**) terhadap Penggugat (**Rinawati binti Suryadi**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami : **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai ketua majelis, **Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.**, dan **Zuhairah Zunnurain, S.HI, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta didampingi oleh **Dra. Hj. Nurmiati** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I,

ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., MH.,
Hakim Anggota II,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.HI, MH.

Ketua Majelis

ttd

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nurmianti

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. <u>Materai</u>	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

ttd

Usman Abu, S.Ag.,

Hal. 13 dari 12 Put. No.65/Pdt.G/2022/PA. Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)